

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf (Studi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, wakif yang hendak mewakafkan tanahnya mengikrarkan wakaf di hadapan Kepala Desa, 2 (dua) orang saksi, dan nadzir, selanjutnya Kepala Desa membuat surat keterangan wakaf, kemudian pihak wakif melaporkan surat keterangan wakaf ini ke pada KUA setempat, tanpa menindak lanjuti pembuatan AIW, karena nadzir dan masyarakat pada umumnya beranggapan surat keterangan wakaf dari Kepala Desa sudah kuat untuk menjadi bukti perlindungan terhadap harta wakaf dan wakaf yang dilakukan sudah sah menurut Hukum Islam.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Wakaf Tanah Tanpa Akta Ikrar Wakaf di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, Prosedur wakaf sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam Hukum Islam akan tetapi belum sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf akan keharusan pembuatan AIW. Selain itu Prosedur Wakaf di Desa Segamit belum sesuai dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan Wakaf yang dilakukan oleh masyarakat tidak memenuhi prosedur administrasi wakaf atau wakaf yang dilakukan tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf. Hal ini ditakutkan tanah wakaf tidak mempunyai perlindungan hukum dan akan menghilangkan harta wakaf. Otomatis tujuan wakaf ini tidak bisa diwujudkan dan umat Islam pun dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kementerian Agama atau KUA hendaknya melakukan sosialisasi tentang Prosedur Perwakafan yang benar agar masyarakat yang melakukan wakaf bisa berwakaf dengan benar sesuai dengan aturan dan memberikan saran kepada masyarakat tentang kebolehan wakaf berjangka waktu dengan jelas agar tanah *tunggu tubang* tidak hilang.
2. Diharapkan Kepada Pemerintah Desa untuk menurunkan harga pembuatan Surat Keterangan Tanah Wakaf atau dibebaskan dari biaya administrasi.
3. Diharapkan Kepada Nadzir agar selalu melakukan pengadministrasian dan melaporkan perkembangan hasil dari tanah wakaf.
4. Masyarakat yang akan melakukan wakaf seharusnya mencari tahu terdahulu tentang prosedur wakaf, agar proses perwakafan yang terjadi sesuai dengan prosedur yang benar, termasuk pembuatan AIW dan masyarakat sekitar tanah wakaf untuk peduli terhadap tanah wakaf, karena tanah ini milik Allah yang harus dijaga secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al Hanan).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2015).

Buku

Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Afrizal, *Meode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Bungin M. Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

Qardhawi, Yusuf *Halal Dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013).

Haq A.Faishal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Huda Miftahul, *Pengelolaan Wakaf*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012).

Hendrayadi Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Ibrahim Jhonny, *Teori dan Meodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi (Malang: Banyuwangi Publishing, 2007).

- Junaidi Heri, *Metodologi Penelitaian Berbais TemuKenal* (Rafah Press: Palembang, 2018)
- Karim Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004).
- Lubis, Suhrawardi K. dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Lis Siska Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Masyhur Kahar, *Bulughul Maram Buku Pertama*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1992).
- Mirwati Yulian, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Mubarok Jail, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Praslowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2016).
- Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Santoso Urip, *Hukum Agraria Kajian Koprehensif*, (Jakarta: Pernadamedia Group,2014).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Subagyo Pangestu dan Djawarta, *Statistik Induktif Edisi 5*, (Yogyakarta: BPFE, 2005).

Sutedi Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014).

Karya Ilmiah

Vivi Sandra Dewi “*Penyelesaian Sengketa Tanah Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Palembang : 2018.

Emigawati “*Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat Didesa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Palembang : 2018.

Sulthon Maslahul Abid, “*Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004*”, Jurnal tidak diterbitkan, Yogyakarta: 2015.

Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

Paradigma Baru Wakaf di Indonesai, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departement Agama RI, 2007).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.

Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) hlm 20-34.

Internet

Rochmiyatun Siti, *Pengembangan Paradigma Wakaf Hak Atas Tanah Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal nurani, (Online), Volume 17, Nomor 2, 2017, dalam <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1846>, pada tanggal 17 April 2019.

Saleha Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-asa) Muamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (Online), Volume 2, Nomor 1, 2018, dalam <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/download/1353/1251>, pada tanggal 3 Agustus 2019.

Muhammad Abduh Tuasikal di akses dari <https://rumaysho.com/12119-hadits-wakaf-01-wakaf-termasuk-amal-jariyah.html>, diakses pada tanggal 10 April 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam [http://kbbi. Web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

Aturan Perundang-Undangan

Undang Undang Pokok Agraria Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Kompilasi Hukum Islam (KHI).